

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam menyusun penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dibawah ini penelitian yang mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. penelitian terdahulu yang diambil penelitian adalah sebagai berikut:

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Dicky Maulana Hadi Tamma(2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2016-2020	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Manajemen Laba. Leverage Berpengaruh Negatif Secara Signifikan Terhadap Manajemen Laba. Secara Simultan Perencanaan Pajak, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.
Richard (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Profitabilitas Dan Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak Sedangkan Ukuran

	<p>Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)</p>	<p>Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Adapun Hasil Pengujian Secara Simultan Menunjukkan Bahwa Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.</p>
<p>Vanessa Saputra 2022</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020</p>	<p>Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Sedangkan Leverage Dan Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Serta Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama – Sama Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.</p>
<p>Adetia Apika Dan Eko Prasetyo 2024</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2022</p>	<p>Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Profitabilitas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Leverage Berpengaruh</p>

		Positif Terhadap Perusahaan.	Signifikan Nilai
Linda Ayu Wulandari Dan Endang Mahpudin (2020)	Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2017)	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017.	

## 2.2. Penghindaran Pajak

### 2.2.1. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak adalah pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara sampai saat ini (Tanjaya dan Nazir, 2021). Oleh karena itu pemerintah menginginkan wajib pajak dapat memberi kontribusinya kepada negara dengan membayar pajak secara patuh dan taat. Di sisi lain, wajib pajak menganggap pajak sebagai pengurang laba (Niariana dan Anggraeni, 2022). Hal ini membuat wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajaknya, namun wajib pajak tidak bisa menghindarinya. Namun, banyak wajib pajak berusaha seminimal mungkin dalam membayar pajak. Tanjaya dan Nazir (2021:193) pembayaran pajak yang seminimal mungkin biasa dilakukan dengan memperkecil laba atau

memperbesar biaya. Terutama untuk wajib pajak badan atau perusahaan biasanya melakukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance (Tanjaya dan Nazir, 2021). Penghindaran pajak adalah upaya guna menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan terjamin untuk wajib pajak sebab hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, karena prosedur serta metode yang digunakan cenderung memanfaatkan keilmahan (grey area) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang (Anindyka et al., 2018). Putra (2019) menyatakan “tax avoidance yaitu suatu aktivitas rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka ketentuan perpajakan”. Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan beban pajak dengan menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan melainkan memanfaatkan celah atau keilmahan yang ada dalam undang-undang perpajakan guna meminimalkan pajak terutang. Dalam arti lain, wajib pajak sengaja melakukan penghindaran pajak supaya laba atau keuntungan yang dihasilkan tidak berkurang banyak karena dikurangi beban pajak. Terdapat tiga cara penghindaran pajak menurut Merks (2007), yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak ataupun objek pajak ke negara-negara yang memberi keringanan pajak ataupun insentif pajak untuk jenis penghasilan tertentu.

2. Upaya menghindari pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formai yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi harga transfer (transfer pricing), treaty shopping, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Menurut komite urusan fiskal dari organization for economic co-operation and development (oecd) dalam suandy (2016:7) menyebutkan bahwa ciri-ciri dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, artinya adaiah bermacam pengaturan seolah-olah ada di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan sebab tidak adanya aspek pajak.
2. skema seperti ini kerap memanfaatkan celah dari undang-undang ataupun mempraktikkan peraturan iegal untuk bermacam tujuan yang sebenarnya bukan perihal tersebut yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. kerahasiaan juga merupakan bentuk dari skema ini, di mana konsultan umumnya mengungkapkan metode ataupun tata cara yang digunakan untuk melaksanakan penghindaran pajak.

### **2.2.2. Pengukuran Tax Avoidance**

Pengukuran Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Penghindaran Pajak Adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR Digunakan Dengan Baik Untuk Menggambarkan Kegiatan Penghindaran Pajak, Karena Tidak Terpengaruh Oleh Perubahan Estimasi Seperti Penilaian Eliminasi Atau Perlindungan Pajak. Semakin Tinggi Tingkat

Persentase CETR Yang Dekat Dengan Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan Sebesar 25% Menunjukkan Bahwa Semakin Rendah Tingkat Penghindaran Pajak Perusahaan, Sebaliknya Semakin Rendah Tingkat CETR Menunjukkan Bahwa Tingkat Penghindaran Pajak Lebih Tinggi (Dewinta Dan Setiawan, 2016:1587). Hanlon And Heitzman (2010:140)

$$\text{Cash Ef Fective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **2.3. Perencanaan Pajak**

#### **2.3.1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Dalam membangun sebuah negara ataupun mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan negara, pajak adalah salah satu cara untuk mendapatkan pemasukan negara yang berkontribusi sangat besar. Karena pajak memiliki peran yang penting dalam pemasukan negara, pemerintah akan menerapkan upaya-upaya agar meningkatkan pembayaran pajak baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Dalam pasal 113, undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut s, i. Djajaningrat dalam (resmi, 2019) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa tetapi wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan penyelenggaraannya berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk biaya pengeluaran negara.

Setiap perusahaan yang merupakan wajib pajak badan harus menyetorkan penghasilan kena pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka dari itu setiap perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat mengurangi kewajiban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah sehingga laba tidak tergerus oleh pajak dan laba yang didapatkan semakin besar.

menurut suandy (2017), tax planning/perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut pohan (2014:18) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Menurut buku manajemen perpajakan ikatan akuntan indonesia (2015:79) perencanaan pajak (tax planning) merupakan tahap awal untuk melakukan analisis

secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah tax planning dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan proses awal perusahaan untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan agar dapat membayar kewajiban pajak seminim minimnya, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan merencanakan pajak.

### **2.3.2. Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut pohan (2014) ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Tax Saving

Tax Saving Adalah Upaya Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Melalui Pemilihan Alternative Pengenaan Pajak Dengan Tarif Yang Lebih Rendah.

2. Tax Avoidance

Tax Avoidance Adalah Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Dengan Cara Menghindari Pengenaan Pajak Dengan Mengarahkannya Pada Transaksi Yang Bukan Objek Pajak.

3. Penundaan Pembayaran Pajak Penundaan/Penggeseran

Pembayaran Kewajiban Pajak Dapat Dilakukan Tanpa Melanggar Peraturan Perpajakan Yang Berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak Dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.

Sedangkan Menurut Suandy (2017) Strategi Perencanaan Pajak Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan, Yaitu:

1. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan.
2. Pengelolaan Transaksi Yang Berhubungan Dengan Pemberian Kesejahteraan Pada Karyawan.
3. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.
4. Pemilihan Sumber Dana Pengadaan Aset.
5. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
6. Transaksi Yang Berkaitan Dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax).
7. Optimalisasi Pengkreditan Pajak Yang Telah Dibayar.
8. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (Pph Pasal 25 Bulanan).
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pph Pasal 22 Dan 23.
10. Rekonsiliasi SPT
11. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.

Berdasarkan Kedua Strategi Perencanaan Pajak Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Setiap Perusahaan Mempunyai Berbagai Macam Cara Untuk Menekan Pengeluaran Kewajiban Pajak Secara Legal Dan Tetap Mendapatkan Laba Yang Besar.

### 2.3.3. Pengukuran Perencanaan Pajak

Menurut Dyreng, Hanlon & Maydew,(2008) Terdapat Beberapa Pengukuran Perencanaan Pajak Yang Dapat Digunakan Penulis Antara Lain:

#### 1. GAAP Effective Tax Rate

GAAP ETR Merupakan Perhitungan Tarif Pajak Efektif Berdasarkan Pada Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Metode Ini Menghitung Tarif Pajak Efektif Melalui Perbandingan Total Beban Pajak (Beban Kini Dan Beban Tangguhan) Dengan Penghasilan Kena Pajak. Nilai Penghasilan Kena Pajak Metode Ini Dihitung Mengacu Pada Aturan Akuntansi.

$$GAAP\ ETR = \frac{TOTAL\ BEBAN\ PAJAK\ PENGHASILAN}{LABA\ SEBELUM\ PAJAK\ PENGHASILAN}$$

#### 2. Cash Effective Tax Rate

Cash ETTR Merupakan Perhitungan Tarif Pajak Efektif Yang Didasarkan Pada Kondisi Yang Sebenarnya. Metode Ini Menghitung Tarif Pajak Efektif Melalui Rasio Antara Besar Pajak Yang Dibayarkan Dengan Penghasilan Kena Pajak Juga Mengacu Pada Aturan Akuntansi.

$$CTTR = \frac{PEMBAYARAN\ PAJAK\ PENGHASILAN}{LABA\ SEBELUM\ PAJAK\ PENGHASILAN}$$

Dalam Penelitian Ini Penulis Menggunakan Rumus GAAP Effective Tax Rate Untuk Menghitung Tarif Pajak Efektif Melalui Perbandingan Total Beban Pajak (Beban Kini Dan Beban Tangguhan) Dengan Penghasilan Kena Pajak. Sehingga Rumus GAAP Effective Tax Rate Sebagai Berikut:

$$CETR = \frac{\text{BEBAN PAJAK PENGHASILAN}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN}}$$

## 2.4. Ukuran Perusahaan

### 2.4.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

menurut Brigham dan Houston (2006), ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian.

menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm). penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dengan berbagai indikator salah satunya adalah total aset. ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perolehan laba. semakin besar suatu perusahaan, maka akan memiliki berbagai strategi dalam menghadapi masalah-masalah didalam bisnis serta memiliki kemampuan untuk mendapatkan laba yang

besar karena mempunyai aset yang besar sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

#### **2.4.2. Kategori Ukuran Perusahaan**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah, Berdasarkan Ukuran Nilai Kekayaan Bersih Dan Hasil Penjualannya, Perusahaan Dibagi Menjadi Tiga Kriteria Usaha, Yaitu:

##### **a. Usaha Mikro**

Kriteria Usaha Mikro Adalah Sebagai Berikut:

1. Memiliki Kekayaan Bersih Paling Banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha; Atau
2. Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

##### **b. Usaha Kecil**

Kriteria Usaha Kecil Adalah Sebagai Berikut:

1. Memiliki Kekayaan Bersih Lebih Dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Sampai Dengan Paling Banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha; Atau.
2. Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Lebih Dari Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sampai Dengan Paling Banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

##### **c. Usaha Menengah**

Kriteria Usaha Menengah Adalah Sebagai Berikut:

1. Memiliki Kekayaan Bersih Lebih Dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Sampai Dengan Paling Banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha; Atau
2. Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Lebih Dari Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) Sampai Dengan Paling Banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

d. Usaha Besar

1. Memiliki Kekayaan Lebih Dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha; Atau.
2. Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

#### **2.4.3. Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Dalam Penelitian Ini Penulis Akan Menggunakan Total Aset Karena Total Aset Dianggap Lebih Stabil. Selain Itu, Total Aset Menggambarkan Tersedianya Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Untuk Kegiatan Usahanya Dimana Kegiatan Tersebut Dilakukan Untuk Mendapatkan Keuntungan.

Menurut Buku Riyanto Dalam Penelitian Seprika (2019) Variabel Ukuran Perusahaan Dihitung Dengan Logaritma Natural (Ln) Dari Total Aset. Hal Ini Dikarenakan Besarnya Total Aset Masing-Masing Perusahaan Berbeda Bahkan

Mempunyai Selisih Yang Besar. Untuk Menghindari Data Yang Tidak Normal Dan Untuk Memperhalus Total Aset Yang Sangat Besar Dibandingkan Variabel Lain Maka Total Aset Perlu Di Ln Kan. Rumus Untuk Menghitung Ukuran Perusahaan Adalah Sebagai Berikut:

$$\text{Size} = \text{Logn} (\text{Total aset})$$

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

Logn = Logaritma natural

## **2.5. Leverage**

### **2.5.1. Pengertian Rasio Leverage**

Leverage Menurut (Hery, 2019) Rasio Leverage Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Sejauh Mana Aset Perusahaan Dibiayai Oleh Utang. Dengan Kata Lain, Rasio Ini Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Seberapa Besar Beban Utang Yang Harus Ditanggung Oleh Perusahaan Dalam Rangka Pemenuhan Aset.

Menurut Brigham & Houston (2019) Leverage Adalah Bagaimana Perusahaan Menggunakan Modal Pinjaman Yang Berupa Hutang Sebagai Sumber Pendanaan Untuk Penambahan Asset Perusahaan Dan Untuk Mendapatkan Atau Meningkatkan Laba Dari Modal Pinjaman Tersebut. Sedangkan Menurut Kasmir (2018), Leverage Digunakan Untuk Mengukur Sejauh Mana Aktiva Perusahaan Dibiayai Dengan Utang. Artinya Berapa Besar Beban Utang Yang Ditanggung Perusahaan Dibandingkan Dengan Aktivanya.

Berdasarkan Pengertian Diatas Dapat Disimpulkan Rasio Leverage Merupakan Suatu Rasio Keuangan Yang Digunakan Untuk Mengukur

Kemampuan Sebuah Perusahaan Dalam Melaksanakan Kewajiban Jangka Panjangnya Contohnya Seperti Pembayaran Bunga Atas Utang, Pembayaran Pokok Akhir Atas Utang Dan Kewajiban-Kewajiban Tetap Lainnya. Perusahaan Dengan Rasio Leverage Yang Lebih Banyak Memiliki Nilai Tarif Pajak Efektif Yang Lebih Rendah Karena Pengeluaran Biaya Bunga Akan Mengurangi Biaya Pajak Yang Akan Dikeluarkan Oleh Perusahaan. Semakin Banyak Penggunaan Utang Dalam Membiayai Kegiatan Operasional Perusahaan Maka Semakin Baik Tarif Pajak 16 Efektif Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Ditandai Dengan Semakin Rendahnya Tarif Pajak Efektif.

### 2.5.2. Jenis-Jenis Rasio Leverage

Menurut (Kasmir, 2018) Dalam Praktiknya, Rasio Leverage Yang Sering Digunakan Perusahaan Terdiri Dari:

#### 1. Debt to Assets Ratio (DAR)

Debt To Assets Ratio Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Perbandingan Antara Total Utang Dengan Total Aset. Dengan Kata Lain, Rasio Ini Digunakan Untuk Mengukur Seberapa Besar Aset Perusahaan Yang Dibiayai Oleh Utang, Atau Seberapa Besar Utang Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Aset. Debt To Asset Ratio Dihitung Dengan Rumus:

$$DAR = \frac{\text{TOTAL UTANG}}{\text{TOTAL ASET}}$$

#### 2. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt To Equity Ratio Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Besarnya Proporsi Utang Dengan Modal. Rasio

Ini Berguna Untuk Mengetahui Besarnya Perbandingan Antara Total Utang Dengan Modal. Dengan Kata Lain, Rasio Ini Berfungsi Untuk Mengetahui Berapa Bagian Dari Setiap Modal Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Utang. Debt To Equity Ratio Dihitung Dengan Rumus:

$$DER = \frac{\text{TOTAL UTANG}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

### 3. Long Debt to Equity Ratio (LDER)

Long Term Debt To Equity Ratio Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Besarnya Proporsi Utang Jangka Panjang Terhadap Modal. Rasio Ini Berguna Untuk Mengetahui Besarnya Perbandingan Antara Jumlah Dana Yang Disediakan Oleh Kreditor Jangka Panjang Dengan Jumlah Dana Yang Berasal Dari Pemilik Perusahaan. Long Term Debt To Equity Ratio Dihitung Dengan Rumus:

$$LDER = \frac{\text{TOTAL JANGKA PANJANG}}{\text{TOTAL MODAL}}$$

#### 2.5.3. Tujuan dan Manfaat Leverage

Rasio Leverage Dipelukan Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Memutuskan Antara Penggunaan Dana Dari Pinjaman Atau Penggunaan Dana Dari Modal Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Aset Perusahaan. Berikut Adalah Tujuan Rasio Leverage Menurut Kamir (2018):

1. Untuk Mengetahui Posisi Perusahaan Terhadap Kewajiban Kepada Pihak Lainnya (Kreditor).
2. Untuk Menilai Kemampuan Perusahaan Dalam Memenuhi Kewajiban Yang Bersifat Tetap (Seperti Angsuran Pinjaman Beserta Bunganya).
3. Untuk Menilai Seberapa Besar Pengaruh Utang Perusahaan Terhadap Pengelolaan Aset.
4. Untuk Menilai Keseimbangan Antara Nilai Aktiva Khususnya Aktiva Tetap Dengan Modal.
5. Untuk Menilai Seberapa Besar Aktiva Perusahaan Dibiayai Oleh Utang.
6. Untuk Menilai Atau Mengukur Berapa Bagian Dari Setiap Rupiah Modal Sendiri Yang Dijadikan Jaminan Utang Jangka Panjang.
7. Untuk Menilai Berapa Pinjaman Yang Akan Segera Ditagih, Terdapat Sekian Kaliny Modal Sendiri Yang Dimiliki.

Berikutnya Terdapat Manfaat Dari Rasio Leverage Menurut Kasmir (2018) Sebagai Berikut:

1. Untuk Menganalisis Kemampuan Posisi Perusahaan Terhadap Kewajiban Kepada Pihak Lainnya.
2. Untuk Menganalisis Kemampuan Perusahaan Dalam Memenuhi Kewajiban Yang Bersifat Tetap (Seperti Angsuran Pinjaman Termasuk Bunganya).

3. Untuk Menganalisis Keseimbangan Antara Nilai Aktiva Khususnya Aktiva Tetap Dengan Modal.
4. Untuk Menganalisis Seberapa Besar Aktiva Perusahaan Dibiayai Oleh Utang.
5. Untuk Menganalisis Seberapa Besar Utang Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Aset.
6. Untuk Menganalisis Atau Mengukur Berapa Bagian Dari Setiap Rupiah Modal Sendiri Yang Dijadikan Jaminan Utang Jangka Panjang.
7. Untuk Menganalisis Berapa Dana Pinjaman Yang Akan Segera Ditagih Terdapat Sekian Kalinya Modal Sendiri.

#### **2.5.4. Pengukuran Rasio Leverage**

Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Debt To Equity Ratio Merupakan Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Besarnya Proporsi Utang Dengan Modal. Rasio Ini Berguna Untuk Mengetahui Besarnya Perbandingan Antara Total Utang Dengan Ekuitas. Dengan Kata Lain, Rasio Ini Berfungsi Untuk Mengetahui Berapa Bagian Dari Setiap Modal Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Utang. Rumus Untuk Menghitung Debt To Equity Ratio (DER) Menurut Kasmir (2018) Adalah Sebagai Berikut:

$$DER = \frac{\text{TOTAL UTANG}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

Total Utang Yang Digunakan Untuk Menghitung Rasio Utang Merupakan Total Utang Perusahaan Yang Tertera Dalam Laporan Keuangan Baik Utang Jangka Panjang Maupun Utang Jangka Pendek.

## 2.6. Profitabilitas

### 2.6.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut (Hanafi 2016, 42) Menyatakan:

“Rasio Profitabilitas Mengukur Kemampuan Perusahaan Menghasilkan Keuntungan (Profitabilitas) Pada Tingkat Penjualan, Aset, Dan Modal Saham Tertentu.”

Menurut (Wardiyah 2017, 142) Menyatakan :

“Rasio Profitabilitas Yaitu Rasio Yang Digunakan Untuk Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Memperoleh Laba Atau Keuntungan.”

Menurut (Hidayat 2018, 50) Menyatakan :

“Rasio Profitabilitas Adalah Rasio Yang Menunjukkan Gambaran Tentang Tingkat Efektivitas Pengelolaan Perusahaan Dalam Menghasilkan Laba”


Berdasarkan Teori Yang Telah Dikemukakan Diatas, Didapatkan Kesimpulan Bahwa Profitabilitas Adalah Rasio Keuangan Yang Menunjukkan Kemampuan Yang Dimiliki Perusahaan Untuk Menghasilkan Laba Melalui Aset Serta Modal Perusahaan. Profitabilitas Berkaitan Erat Dengan Kelangsungan Perusahaan, Maka Dari Itu Rasio Ini Menjadi Salah Satu Perhatian Yang Ditekankan (Diana 2018, 61). Semakin Tingginya Profitabilitas Maka Kemungkinan Kelangsungan Hidup Perusahaan Akan Lebih Terjamin. Untuk Mengukur Profitabilitas, Dapat Digunakan Indikator ROA. ROA Dapat Membandingkan Laba Bersih Perusahaan Dengan Total Asetnya Atau Mengukur Pengembalian Yang Diterima Dari Total Aset Yang Digunakan. Semakin Tingginya ROA Maka Performa Perusahaan

Semakin Baik Sehingga Laba Yang Didapatkan Juga Semakin Tinggi. Rumus Untuk Menghitung ROA Menurut (Sirait 2019, 142) Adalah :

$$ROA = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL ASET}}$$

## 2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Pada Kajian Teoritis Dan Penelitian Terdahulu, Maka Variabel Dependen Dalam Penelitian Ini Adalah Penghindaran Pajak, Sedangkan Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Sebagai Variabel Independen. Untuk Memperjelas Gambaran Hipotesis Dari Setiap Variabel Penelitian Yang Telah Diungkapkan Diatas Maka Kerangka Pemikiran Yaitu:



**Gambar 2.1** Kerangka Penelitian

Keterangan:

- Secara Persial  
 -----→ Secara Simultan

## 2.8. Hipotesis

Hipotesis Adalah Perkiraan Atau Jawaban Yang Bersifat Sementara Atau Jawaban Teoritis Dari Rumusan Masalah Penelitian. Jawaban Ini Bersifat Sementara Karena Jawaban Dari Hipotesis Ini Berdasarkan Dari Teori – Teori Yang Ada, Belum Berdasarkan Fakta Yang Didapatkan Dari Pengumpulan Data (Sugiyono 2019, 115).

### 1. **Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

Perencanaan Pajak Berfungsi Untuk Mengetahui Seberapa Efektif Sebuah Perusahaan Dalam Melakukan Perencanaan Perpajakan Untuk Menghindari Kewajiban Pajak Yang Tinggi Secara Legal, Semakin Tinggi Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Maka Akan Semakin Tinggi Pula Manajemen Laba Yang Akan Di Terapkan Di Dalam Perusahaan Tersebut. Dimana Tujuan Dari Perencanaan Pajak Itu Sendiri Untuk Menekan Beban Pajak Perusahaan Dan Beban Pajak Erat Kaitannya Dengan Sebuah Laba Atau Keuntungan Perusahaan. Dalam Penelitian Yang Dilakukan Riska Nirwana Sari (2019) Menyatakan Bahwa Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba) Menyatakan Bahwa Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen

Laba. Berdasarkan Uraian Di Atas, Penulis Dapat Menyimpulkan Bahwa Perencanaan Pajak Bepengaruh Terhadap Manajemen Laba, Sehingga Dapat Ditarik Hipotesis Sebagai Berikut:

**H1:** Perencanaan Pajak Bepengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

## 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran

Pajak Ukuran Perusahaan Yang Besar Akan Memiliki Transaksi Yang Kompleks, Sehingga Semakin Besar Pula Celah Untuk Melakukan Tindak Penghindaran Pajak. Perusahaan Yang Besar Memiliki Aset SDM Atau Tenaga Ahli Yang Mampu Melakukan Perencanaan Pajak Dengan Baik. Penelitian Yang Dilakukan Fionasari Et Al (2020) Dan Puspita & Febrianti (2018) Menunjukkan Ukuran Perusahaan Bepengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan Teori Dan Hasil Penelitian Terdahulu, Maka Dapat Dirumuskan Hipotesis Sebagai Berikut :

**H2 :** Ukuran Perusahaan Bepengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

## 3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage Adalah Rasio Keuangan Untuk Mengetahui Aset Perusahaan Yang Dibiayai Oleh Hutang Atau Kemampuan Perusahaan Dalam Memenuhi Kewajibannya. Semakin

Tingginya Jumlah Hutang Perusahaan, Secara Otomatis Tingkat Bunganya Pun Semakin Tinggi Dan Dapat Menjadi Pengurang Atas Beban Pajak Terutang Perusahaan. Penelitian Yang Dilakukan Wijayanti & Merkusiwati (2017) Dan Noviyani & Muid (2019) Menunjukkan Adanya Pengaruh Positif Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan Teori Dan Hasil Penelitian Terdahulu, Maka Dapat Dirumuskan Hipotesis Sebagai Berikut :

**H3** : Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

#### **4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas Adalah Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kemampuan Yang Dimiliki Perusahaan Dalam Memperoleh Laba Dari Kegiatan Usahanya. Dari Sini Dapat Dilihat Seberapa Efektif Manajemen Dalam Menggunakan Aset Dan Modalnya. Semakin Efektif Kinerja Manajemen, Maka Laba Yang Didapatkan Perusahaan Juga Semakin Meningkatkan Dan Secara Otomatis Berdampak Pada Peningkatan Beban Pajak Yang Harus Dibayar Perusahaan. Sehingga Perusahaan Cenderung Melakukan Tindak Penghindaran Pajak Agar Dapat Mengurangi Beban Pajak Yang Harus Dibayar Tersebut. Penelitian Yang Dilakukan Putriningsih Et Al (2019) Menunjukkan Adanya Pengaruh Positif Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil Penelitian Patricia & Wibowo

(2019) Juga Menunjukkan Adanya Pengaruh Signifikan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan Teori Dan Hasil Penelitian Terdahulu, Maka Dapat Dirumuskan Hipotesis Sebagai Berikut :

**H4** : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

**5. Pengaruh Perencanaan Pajak,Ukuran Perusahaan,Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Internal Perusahaan Yang Saling Berkaitan. Perencanaan Pajak Menggambarkan Strategi Manajemen Untuk Menekan Beban Pajak, Ukuran Perusahaan Menunjukkan Kapasitas Dan Kompleksitas Operasional, Leverage Mencerminkan Struktur Pendanaan Perusahaan, Sedangkan Profitabilitas Menggambarkan Kemampuan Menghasilkan Laba. Keempat Faktor Tersebut Secara Bersama-Sama Diharapkan Berpengaruh Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Penghindaran Pajak.

**H5** : Perencanaan Pajak,Ukuran Perusahaan,Leverage Dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak